

## Ditegur Mendagri Gegara Insentif Nakes Lambat, Pemprov Sulut Buka Suara



**Manado** - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merespons teguran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permasalahan realisasi pembayaran intensif tenaga kesehatan (nakes). Pemprov Sulut menyebutkan dalam waktu dekat ini segera merealisasikan pembayaran intensif. Tak hanya itu, pihak Pemprov menjelaskan saat ini gubernur telah memerintahkan dinas terkait untuk segera mempercepat pembayaran intensif nakes.

"Dana yang dikelola oleh Dinkes ada Rp 104 miliar dana insentif untuk tenaga kesehatan, yang terealisasi baru sekitar 15 persen," kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong ketika dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (20/7/2021). Tak hanya itu, dia menyebut keterlambatan pembayaran intensif nakes karena masalah teknis.

"Agak lambat karena fungsi verifikasi dana tersebut, dan sinkronisasi regulasi dari Kemenkes dan pengelolaan keuangan daerah," sebut dia.

Meski begitu, saat ini untuk realisasi pembayaran intensif nakes sudah ada titik terang. Menurut dia, gubernur telah memerintahkan dinas kesehatan untuk mempercepat proses realisasi. Jemmy mengatakan untuk mempercepat proses realisasi, saat ini ada

tambahan 3 personel verifikator. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dilibatkan agar tak ada kesalahan.

"Pak Gubernur telah perintahkan Kadis Kesehatan untuk mempercepatnya. Minggu ini harus diselesaikan dan untuk menunjangnya fungsi verifikator khusus untuk dana ini ditambah tiga orang serta ada pendampingan dari BPKP dalam pengawasan pengelolaan dana tersebut," katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah melayangkan teguran tertulis terhadap 19 provinsi. Teguran tersebut sebab masih rendahnya realisasi anggaran penanganan COVID-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah, meskipun dananya sudah ada.

"Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah masih belum ada, apa... ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah," kata Tito dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7).

Adapun 19 provinsi tersebut terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Kemudian DIY, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.  
(jbr/jbr)

#### **Sumber Berita:**

<https://news.detik.com/berita/d-5650402/ditegur-mendagri-gegara-insentif-nakes-lambat-pemprov-sulut-buka-suara>

<https://www.terdepan.co.id/2021/07/20/pemprov-sulut-buka-suara-ditegur-mendagri-gegara-insentif-nakes-lambat/>

#### **Dasar Hukum:**

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang

## Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

### **Catatan Berita:**

#### **1. Sasaran Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan**

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani Covid-19 dan ditetapkan oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau pimpinan Institusi kesehatan.

#### **2. Waktu Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan**

Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan**

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19, terdiri atas:
  - a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat terdiri atas:
    - 1) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang khusus menangani COVID-19; dan
    - 2) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI dan rumah sakit milik BUMN selain angka 1).
  - b. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
  - c. Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19.
  - d. Rumah sakit milik swasta.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
3. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
4. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

6. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
7. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

#### **4. Kriteria Tenaga Kesehatan**

Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya, termasuk tenaga kesehatan seperti dokter yang mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

#### **5. Besaran Insentif Tenaga Kesehatan**

Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

- 1) Dokter Spesialis Rp 15.000.000/OB
- 2) Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000/OB
- 3) Bidan dan Perawat Rp 7.500.000/OB
- 4) Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000/OB

Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti penugasan khusus residen dan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.

Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara

langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya. Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.

Dalam hal tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat terlibat dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit.

## **6. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif**

### **a. Pengusulan Insentif Pemerintah Daerah Provinsi**

1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan melakukan verifikasi terhadap tenaga kesehatan yang akan mendapatkan insentif dalam penanganan COVID-19.
2. Hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan diusulkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melalui tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
4. Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi disampaikan kepada BPKAD/DPKAD Provinsi berikut nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan, selanjutnya BPKAD/DPKAD Provinsi melakukan penelaahan kemudian melakukan pencairan melalui rekening masing-masing tenaga kesehatan.

### **b. Pengusulan Insentif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan melakukan verifikasi terhadap tenaga kesehatan yang akan mendapatkan insentif dalam penanganan COVID-19.

2. Hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan diusulkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.
4. Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada BPKAD/DPKAD Kabupaten/Kota berikut nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan, selanjutnya BPKAD/DPKAD Kabupaten/Kota melakukan penelaahan kemudian melakukan pencairan melalui rekening masing-masing tenaga kesehatan.

----

>>LAP<<